

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dengan disertai rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang dalam perkaranya hakim menjatuhkan hukuman penjara selama beberapa bulan dalam rentang waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan diperintahkan menjalani rehabilitasi medis rawat inap dengan durasi tertentu dalam rentang waktu 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan di Rumah Sakit HB Saanin Padang dengan pelaksanaan menjalani pidana penjara terlebih dahulu kemudian menjalani rehabilitasi yang dihitung sebagai masa menjalani hukuman dengan merujuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan SEMA No. 4 Tahun 2010 berdasarkan pertimbangan asesmen tim terpadu, dakwaan penuntut umum, keterangan dokter atau keterangan ahli, terdakwa memiliki pengacara atau advokat yang aktif untuk mengajukan bahwa terdakwa harus direhabilitasi serta mempertimbangkan hasil pemeriksaan di pengadilan dan faktor-faktor memberatkan dan meringankan yang mendukung terdakwa melakukan tindak pidana.
2. Kategori penerapan pidana penjara dengan disertai rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan merujuk UU Narkoba yaitu penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba dan dalam putusan tersebut terdakwa sebagai penyalah guna dengan sanksi pidana penjara dengan disertai rehabilitasi.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana baik berupa sanksi pidana penjara ataupun rehabilitasi perlu dipertimbangkan secara mendalam setiap bukti dan keterangan saksi. Pertimbangan ini harus didasarkan pada indikasi yang memadai untuk mengidentifikasi apakah pengguna tersebut tidak termasuk dalam sindikat peredaran narkoba atau tidak untuk memastikan putusan yang diambil sudah sesuai dengan fakta hukum dan memenuhi prinsip keadilan. Dengan demikian putusan yang hendak diberikan dapat diterapkan secara tepat sehingga tidak terjadi kekeliruan atau penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan individu maupun proses penegakan hukum secara keseluruhan.
2. Perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkait pemberian rehabilitasi agar tidak hanya pecandu atau korban semua penyalahguna narkoba berhak mendapat rehabilitasi. Saat ini dalam penerapan *double track system*, fokus rehabilitasi medis dan sosial terhadap korban penyalahguna narkoba belum diiringi dengan kejelasan terkait definisi, parameter, dan mekanisme yang dikatakan sebagai korban. Pengaturan di masa depan harus lebih substantif agar hak-hak korban terjamin secara yuridis dan mencegah aparat hukum menyalahgunakan kewenangan dengan kejelasan dari perbedaan dari korban penyalahguna narkoba, pecandu, penyalah guna narkoba, dan pengedar, secara tepat.